



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/68/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/35/K/411.012/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/35/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/35/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/35/K/411.012/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/35/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi:

KEDUA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan

pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dan/ atau

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Tim Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi:

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun berkenaan, serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Februari 2022

Plt.BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/68/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/35/K/411.012/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

| No. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Bupati Nganjuk |
| 2. | Wakil Ketua | Pimpinan Bank Indonesia Cabang Kediri |
| 3. | Ketua Pelaksana Harian | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 4. | Sekretaris | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 5. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk. 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Bulog Sub Divre Kediri 9. Kepala Pertamina Divre Kediri 10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk 11. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 13. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk 16. Kepala Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk |


| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 17. Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 18. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 19. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk |

Plt.BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001